

**ANALISIS YURIDIS BATAS DALUWARSA TERHADAP PUTUSAN  
PEMBATALAN PERKAWINAN  
(Studi Putusan Nomor: 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg)**

**Ziyana Walidah, Masrokhin**  
Universitas Hasyim Asy'ari

---

Correspondence

Email: [Ziyanawalidah58@gmail.com](mailto:Ziyanawalidah58@gmail.com),  
[Masrokhin@unhasy.ac.id](mailto:Masrokhin@unhasy.ac.id)

No. Telp: 081326104439

---

Submitted 13 Februari 2024

Accepted 18 Februari 2024

Published 19 Februari 2024

---

**Abstract**

*This research is motivated by the submission of a marriage annulment application at the Malang Regency Religious Court, where the applicant is aware of a mistake in his marriage, even though here the applicant also marries in a position that is still the wife of another person, from this the researcher wants to analyze whether the submission of the marriage annulment has exceeded the expiration limit or not. The research method used is a descriptive analytical normative research method using secondary data obtained through literature studies and the data is processed qualitatively using a legislative, case, and conceptual approach. The results of this study show that the judge used the interpretation method to interpret Article 27 paragraph (3) of the 1974 Marriage Law. The judge stated that the right to file a petition for annulment of marriage is void since the knowledge of the petitioner, not since the marriage between the plaintiff and the defendant. But the plaintiff's awareness of the existence of a mistake. Based on the unauthorized guardian being able to be the reason for the Judge to grant the annulment of the marriage because there will be many mudhorot if the marriage continues.*

**Keywords:** *Annulment of marriage, Limitation, Expiration*

**Abstrak**

Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mana pemohon tersadar akan adanya sebuah kekeliruan dalam pernikahannya, padahal disini pemohon juga melakukan pernikahan pada posisi masih menjadi istri orang lain, dari hal tersebut peneliti ingin menganalisis apakah pengajuan pembatalan perkawinan tersebut sudah melampaui batas daluwarsa atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini hakim menggunakan metode interpretasi untuk memaknai pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Hakim menyatakan hak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan gugur dihitung sejak diketahuinya pemohon, bukan dihitung sejak perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Tapi kesadaran penggugat atas adanya sebuah kekeliruan. Berdasarkan wali yang tidak sah mampu menjadi alasan Hakim untuk mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan akan banyak mudhorot jika perkawinan terus dilanjutkan. Serta akan memperburuk keadaan.

**Kata Kunci:** Pembatalan perkawinan, Batas, Daluwarsa

## PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat - syarat perkawinan dapat digunakan sebagai batasan agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan sungguh - sungguh. Syarat perkawinan terbagi menjadi dua yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinannya, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara (prosedur) untuk melangsungkan perkawinan. Apabila syarat-syarat perkawinan tersebut dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.<sup>2</sup> Sehingga pernikahan tersebut rusak atau dibatalkan. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hukum islam mengistilahkan pembatalan nikah ialah *Fasakh*.

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dibatalkan.

Namun demikian, kenyataannya dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan - larangan yang telah dilanggar. Pasal 24 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa “Jika pihak terkait masih memiliki ikatan dengan salah satu pihak karena adanya perkawinan, ini berarti diizinkan untuk melakukan pembatalan perkawinan yang baru.”

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan memiliki jangka waktu, yaitu selama enam bulan (6 bulan) untuk dapat mengajukan haknya dalam melakukan pengajuan pembatalan perkawinan. Sehingga, jika para pasangan tersebut tidak mempergunakan haknya untuk melakukan pembatalan perkawinan yang memiliki jangka waktu 6 bulan tersebut, maka otomatis haknya gugur. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 27 ayat (3) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: “Jika ancaman itu hilang/jika pelaku mengetahui keadaannya dan kemudian hidup sebagai pasangan dalam waktu enam bulan dan tidak menggunakan haknya untuk membatalkan, maka hak itu berakhir.” Pembatalan perkawinan apabila dilakukan melebihi batas waktu tertentu disebut daluwarsa. Daluwarsa memiliki pengertian yaitu gugatan yang diajukan telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Pasal 72 ayat (3) KHI Pembatalan perkawinan memiliki jangka waktu pengajuan yaitu hanya 6 bulan atau disebut

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), 58

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009., 72

<sup>3</sup> Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), 117

daluwarsa. Namun Tidak semua permohonan pembatalan perkawinan yang daluwarsa ditolak, pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg hakim menetapkan pembatalan perkawinan pada perkara tersebut.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya seorang istri yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap perkawinannya yang kedua. Dikarenakan pihak pemohon ini pada saat menikah baru menyadari bahwa masih terikat dengan perkawinan lamanya. serta mengakui bahwa pada saat pernikahan yang kedua ini pihak pemohon mengaku masih perawan, serta menggunakan wali kepala KUA yang padahal saat itu ayahnya masih hidup. sehingga pemohon menyadari bahwa pernikahan yang kedua ini memalsukan wali dan statusnya. Dalam eksepsi pemohon berdalih bahwa baru mengetahui bahwa masih terikat dengan perkawinan lamanya. yang dimana pada saat itu yang mengurus adalah suami keduanya atau pihak termohon 1.

Jika dilihat dari segi dia melakukan dengan sadar memalsukan wali dan statusnya, ini sudah termasuk pengajuan yang daluwarsa dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. namun jika dilihat dari segi baru menyadarinya bahwa masih terikat dengan perkawinan lamanya pengajuan ini belum kadaluwarsa.

Pada tanggal 23 November 2020 atas kasus Putusan Nomor : 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Di sini Penggugat adalah pihak istri, dan Pihak Tergugat ada 2, Tergugat 1 adalah Suami yang sekarang yang merupakan suami ke dua, Tergugat 2 adalah Kepala KUA (Ngajum) yang menjadi wali pada saat menikah. Penggugat dan Tergugat 1 adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2017, Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :0446/058/XXI/2017).

Namun Pernikahan Pemohon dan Termohon 1 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang tersebut terdapat larangan, yakni Pemohon saat menikah dengan Termohon 1 mengaku berstatus Perawan, padahal dalam kenyataannya Pemohon masih terikat pernikahan dengan seorang lelaki yang bernama S (Samaran) suami yag pertama, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2014 dan telah dicatat oleh pegawai pencatatan Nikah Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :0545/35/VIII/2014). Status Pernikahan Pemohon dengan S (Samaran) hingga kini masih SAH. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 Pemohon dan Termohon 1 melangsungkan Pernikahan, serta tidak memberitahu perihal pernikahan tersebut kepada ayah Pemohon, lalu wali nikah pemohon adalah Kepala KUA yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Ngajum. Dalam hal ini terjadi manipulasi identitas saat melangsungkan pernikahan.

Sehingga dengan sadar, Pemohon dan Termohon 1 melangsungkan pernikahan yang dimana Pemohon masih terikat dengan pernikahan lamanya, tanpa pemohon ketahui karena yang mengurus berkas administrasi pernikahan yang kedua adalah suami yang kedua. setelah berjalan kurang lebih 2 tahun pernikahan. Pemohon dalam permohonannya mendalihkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon 1 sudah tidak harmonis dan pemohon baru mengethau bahwa pemohon masih terikat dengan perkawinan lamanya. Lalu, Pemohon

mengajukan Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan dasar bahwa masih terikat dengan perkawinan lamanya.

Pada pasal 72 ayat (3) KHI Pembatalan perkawinan memiliki jangka waktu pengajuan yaitu hanya 6 bulan atau disebut daluwarsa. Namun Tidak semua permohonan pembatalan perkawinan yang daluwarsa ditolak, pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Adanya penggunaan metode normatif dalam penelitian ini dikarenakan objek kajian yang diteliti merupakan putusan Pengadilan agama Kab. Malang Nomor: 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. Oleh karena itu, dalam penelitian yang dilakukan tidak membutuhkan data lapangan sebagai bahan utama penelitian.

Peneliti menggunakan pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan Konseptual. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor: 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. Kemudian Pendekatan perundang-undangan juga dibutuhkan dalam menganalisis putusan sebagai tema pokok dalam penelitian ini. (Marzuki,2010: 94). Undang-undang yang berkaitan diantaranya; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang terakhir adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini akan melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi

Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan agama Kab. Malang Nomor: 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. <sup>4</sup>sedangkan sumber hukum sekunder menggunakan buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas, dan batas waktu pengajuan permohonan pembatalan nikah. Pengumpulan data hukum primer dilakukan dengan cara menyalin putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor: 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg sebagai objek kajian. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ikut serta dilakukan penyalinan. Sedangkan dalam pengumpulan data bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Alasan hukum hakim tentang pemohonan pembatalan perkawinan dalam putusan 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg**

Pembatalan pernikahan pada kasus ini, Istri (X) sebagai pihak yang memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan perkawinannya dengan suami (Tergugat I) yang telah berlangsung pada tanggal 28 Desember 2017 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.

Perkara tersebut telah dijelaskan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tersebut antara (X) dan (Tergugat I) terdapat larangan, yakni pihak penggugat (X) saat menikah dengan tergugat I mengaku masih perawan, dan Penggugat atau pihak istri baru mengerti

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005

bahwa masih terikat pernikahan dengan seorang lelaki yang bernama (S) yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2014 dan telah dicatat oleh pegawai pencatatan Nikah Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor:0545/35/VIII/2014). Status pernikahan penggugat dan (S) hingga kini masih SAH.

Kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 Pemohon dan Termohon 1 melangsungkan Pernikahan, serta tidak memberitahu perihal pernikahan tersebut kepada ayah Pemohon, lalu wali nikah pemohon adalah Kepala KUA yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Ngajum, padahal orang tua/Wali dari pihak istri (S) masih hidup. Dalam hal ini terjadi manipulasi identitas saat melangsungkan pernikahan.

Sehingga dengan sadar, Pemohon dan termohon 1 melangsungkan pernikahannya. setelah berjalan kurang lebih 2 tahun pernikahan. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon 1 sudah tidak harmonis, dan pemohon baru mengetahui bahwa pemohon masih terikat dengan pernikahan lamanya. Lalu, Pemohon mengajukan Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan dasar bahwa masih terikat dengan perkawinan lamanya.

Penulis berpendapat bahwa jika perkawinan yang bersangkutan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai syarat suatu perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 diketahui:

“Sahnya sebuah pernikahan ditentukan dari tata cara pelaksanaannya yang harus dilaksanakan dengan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari pihak-pihak yang menikah.”

Sehingga dalam hal ini, apabila dihubungkan dengan agama dari pihak yang akan melakukan pernikahan adalah Islam, maka perlu mengacu pada peraturan bagaimana melangsungkan perkawinan menurut agama islam.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan syarat dari pernikahan dikatakan sah apabila terdapat:

- Seseorang yang merupakan calon yang akan menjadi Suami
- Seseorang yang merupakan calon yang akan menjadi Istri
- Wali Nikah
- Saksi Akad Nikah sebanyak dua orang
- Ijab dan Qabul

Kelima unsur tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dapat memenuhi syarat perkawinan, karena perkawinan baru bisa dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan hukum negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Kompilasi Hukum Islam. Jika dilihat dari segi dia melakukan dengan sadar memalsukan wali dan statusnya, ini sudah termasuk pengajuan yang daluwarsa dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. namun jika dilihat dari segi baru menyadarinya bahwa masih terikat dengan perkawinan lamanya pengajuan ini belum kadaluwarsa.

Pembatalan perkawinan memiliki dasar hukum berupa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai dirisuami atau istri”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangkamengenai diri suami atau istri”.

Disini peneliti setuju dengan pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Kab. Malang diatas. Yang menjadi titik masalah adalah waktu pengajuan permohonan pembatalan nikah yang tercantum dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana permohonan pembatalan pernikahan tidak dapat diajukan setelah 6 bulan berlangsungnya perkawinan dalam hal ini pernikahan yang dilakukan penggugat dan tergugat 1 sudah lebih dari 6 bulan. Namun dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa apabila perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan baru setelah yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan selama 6 bulan tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya gugur.

Dalam hal ini yang bersalah sangka tidak dilihat dari pandangan lamanya pernikahan kedua sang penggugat dan tergugat 1, namun harus dilihat dari salah sangka dari penggugat atas tergugat 1 yang disangka sudah tidak terikat dengan pernikahan lamanya yang nyatanya masih terikat, karena penggugat baru mengetahui bahwa masih terikat dengan perkawinan lamanya sedangkan tanpa sepengetahuan penggugat. Dalam putusan tersebut, jika dilihat dari manipulasi identitas yang dilakukan oleh penggugat yang mengaku perawan maka gugur haknya dalam mengajukan. Namun, berdasarkan eksepsi yang diajukan pihak penggugat baru menyadari adanya kekeliruan yang ternyata masih terikat dengan perkawinan lamanya. Sehingga ini yang menjadi dasar bahwa penggugat baru saja mengetahui dan belum terhitung 6 bulan.

Hakim menggunakan metode interpretasi. Metode interpretasi merupakan suatu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Berdasarkan hal ini, metode interpretasi merupakan alat untuk mengetahui makna undang-undang sebenarnya. Dalam menggunakan metode interpretasi, hakim menggunakan metode gramatikal. Metode gramatikal digunakan oleh hakim dalam memaknai pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

## **B. Analisis kesesuaian Isi Amar Putusan Nomor 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. terkait Permohonan Pengajuan Pembatalan Perkawinan dengan Batas Waktu Yang Sudah Ditetapkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Sesuai dengan hal tersebut kemudian memberikan keputusan untuk mengabulkan permohonan Istri (X) dalam hal pengajuan permohonan pembatalan perkawinan antara istri (X) dengan (Tergugat I). Selama persidangan adalah (Tergugat I) tidak pernah datang dalam sidang walaupun sudah diberi pemberitahuan sebagaimana umumnya dan sama sekali tidak mengirimkan orang atau kuasa hukumnya untuk mewakili dirinya atas pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang dilayangkan oleh (X) dan ditujukan kepada (Tergugat I). Ketidakhadiran dari (Tergugat I) juga tanpa alasan yang

sah dan jelas, namun dari pihak KUA Ngajum (Tergugat II) tidak memberikan bukti apapun, sehingga dalam hal ini pengadilan mengabulkan Permohonan pemohon (penggugat X). Dalam putusan tersebut, hakim menimbang bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian, serta pemohon membuktikan telah kawin dengan (S) atau masih menjadi istri S dan belum bercerai dan belum ada bukti otentik yang membuktikan sebaliknya.

Hakim menimbang bahwa pemohon perkawinan pertama dengan S masih sah sampai sekarang karena belum ada perceraian, dan perkawinan kedua pemohon tidak sah karena tidak melibatkan wali yang sah dan masih dalam perkawinan orang lain. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan syarat dari pernikahan dikatakan sah apabila terdapat:

- a. Seseorang yang merupakan calon yang akan menjadi Suami
- b. Seseorang yang merupakan calon yang akan menjadi Istri
- c. Wali Nikah
- d. Saksi Akad Nikah sebanyak dua orang
- e. Ijab dan Qabul

Kelima unsur tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dapat memenuhi syarat perkawinan, karena perkawinan baru bisa dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan hukum Negara.

Majelis Hakim mengabulkan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dari (X) kepada (tergugat I) yang diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Sebab merujuk pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa:

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya menjadi gugur”.

Menurut penulis, pengajuan permohonan pembatalan perkawinan itu harus di ajukan selama 6 (enam) bulan dari awal saat perkawinan dilangsungkan, apabila melebihi waktu tersebut maka haknya menjadi gugur sehingga tidak dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Walaupun perkawinan tersebut terindikasi memiliki pelanggaran yang sangat banyak sehingga menjadi cacat hukum.

Namun, disini yang terjadi yaitu pihak penggugat/istri baru saja menyadari bahwa masih terikat dengan pernikahan lamanya. Sedangkan pernikahan yang kedua ini sudah berjalan selama 2 tahun. Nah, yang dihitung disini bukanlah lama dari pernikahan yang kedua, tapi berapa lama pihak penggugat menyadari bahwa ada sebuah kekeliruan. Sehingga disini pembatalan itu gugur dihitung sejak diketahui penggugat. Pasal Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai dirisuami atau istri”.

Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tanpa diinterfensi oleh pihak lain. Dalam prosesnya hakim memiliki alasan-alasan hukum (*Ratio Decidendi*) yang berlandaskan perundang-undangan.

Namun jika alasan pembatalan perkawinan dilihat dari sisi Al Qur’án dalam surat An Nisa ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَتَّبِعُوا  
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسْفِدِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ  
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Di jelaskan diatas bahwa perempuan yang bersuami haram untuk dinikahi, serta dalam berkas perkawinan yang telah terjadi tanpa sepengetahuan wali, sehingga walinya tidak sah. Dengan demikian, perkawinan dengan wanita bersuami adalah bertentangan dengan hukum islam dan karenanya perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan berdosa jika dilakukan.

Menurut Dr. Yusuf Qaradhawi, yang menyatakan bahwa wanita bersuami yang masih berada dalam lindungan suaminya tidak halal menikah dengan orang lain, maka harus terpenuhi dua syarat, yaitu: (Qardhawi, 2002: 75).

- a. Telah lepas dari tangan suami, baik karena meninggal duania maupun karena talak (bercerai).
- b. Telah habis iddah (masa tunggu-pen) yang diperintahkan oleh Allah. Selama masa dalam masa iddah tersebut masih dalam tanggung jawab suami terdahulu.

Jika melihat dari paparan diatas alasan Hakim untuk mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan akan banyak mudhorot jika perkawinan terus dilanjutkan. Serta akan memperburuk keadaan.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian pada berkas putusan nomor 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dapat disimpulkan bahwa, hakim menggunakan metode interpretasi dengan memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Berdasarkan hal ini, hakim menggunakan metode interpretasi untuk memaknai pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Hakim menyatakan hak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan gugur dihitung sejak diketahuinya pemohon, bukan dihitung sejak perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Tapi kesadaran penggugat atas adanya sebuah kekeliruan.

Pada berkas putusan nomor 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg penyebab terjadinya pembatalan perkawinan adalah karena adanya sebuah perkawinan yang mana sang istri masih menjadi istri orang lain, serta dalam perkawinan keduanya tanpa sepengetahuan wali sehingga walinya tidak sah. Sehingga dalam hal ini perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak sah dan putusan hakim sudah sesuai dengan undang – undang dan Kompilasi Hukum Islam, dalam Al Qurán Surat An – Nisa ayat 24 juga sudah menjelaskan perkawinan dengan wanita bersuami adalah bertentangan dengan hukum

islam dan karenanya perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan berdosa jika dilakukan. Jika melihat dari paparan diatas alasan Hakim untuk mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan akan banyak mudhorot jika perkawinan terus dilanjutkan. Serta akan memperburuk keadaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Az Zikr, *Al – Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 Transliterasi*, 208.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut-Libanon : Muassasah al-Risalah, 1997.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Abdul Aziz MuhammadAzzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak..* Jakarta. 2009
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Anik Khoirotul Hidayah, Penyebab Pisahnya Suami Istri Melalui Fasakh Nikah (Studi Kasus di PA Jombang dengan Nomor Berkas 3033/Pdt.G/2020/PA.Jbg), Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Hasyim Asy'ari, 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Himpunan Lengkap Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. 2014
- Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Suadi, Amran, *Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Afandi, Alif, SH, *Hukum Keluarga Menurut Burgerlijk Wetboek*. Yogyakarta : Badan Penerbit Gajah Mada, 1964.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: 2007.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurani Soyo Mukti, *Pengantar Sosiologi Dasar Analisis, Teori dan Pendekatan Menu Analisis Masalah-Masalah Sosial, dan Kajian-Kajian Strategis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- R.Subekti, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*. Jakarta :Pradnya Paramita, 2004.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI PRESS, 2014.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit universitas Indonesia, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Sukoharjo : Penerbit Insan Kamil 2018.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wasman dan Wardah Nurroniyah, *Hukum Perkawinan di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Perss, 2014.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet.5, Jakarta: Prenada Media, 2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesia : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akibat>
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No.2, Desember 2016.
- Hartanti Widiastuti, Pembatalan Perkawinan Yang Daluwarsa Menurut Undang – Undang, Vol 4 No 4, (2022)
- Alfian Pratama, Nurhayani Nurhayani, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Telah Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan*, Vol 1 No 1, Universitas Esa Unggul;2020.
- Mohd Din, Mujibussalim dan Eli Dani, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur*, Jurnal Hukum Islam Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. VII, No. 1, Januari-Juni 2017.